

PUTUSAN  
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sumardi,-----** berkedudukan di Dusun Sasak RT 004 RW 002 Desa Santaban Sambas, Santaban, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIDIA CANDRA, S.H. Advokad, yang beralamat di kantor “PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM NIDIA CANDRA & REKAN” Jalan Nyi Ageng Serang Gg. Tengkawang 1 Nomor 9-10 Pontianak Timur Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Widyani Utami Figo**, bertempat tinggal di Jalan Dwikora Dusun Sekura Selatan RT/RW 012/006, Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISTIANTO, S.H.M.H.CPCLE dan FLORENSIUS BOY, S.H.CIM, CPCLE, Para Advokat yang beralamat pada Kantor KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM RISTIANT PETRA & REKAN yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.98, Kel Benua Melayu Darat, Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prop. Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Dan:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, alamat Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada 1. Erwanto, S.H., 2. Fitri Yulianti, S.H., 3. Haziri, S.H., 4. Awang Al Rizky, S.H., 5. Fika Octaria, S.Sos, 6. Marieta Elsa, S.H., dan 7. Anita, kesemuanya pegawai bagian hukum pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, yang berkedudukan di Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kab. Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.12.1/952/DKPS-SET, tanggal 29 Agustus 2024, sebagai **Turut Tergugat I**

**2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas**, beralamat di Jalan Gusti Hamzah Nomor 16 Desa Durian Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eko Fitriansyah, 2. Juliansyah, 3. Suryadi Ujung kesemuanya pegawai pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, yang berkedudukan di Jalan Gusti Hamzah Nomor 16 Desa Durian Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2024, sebagai **Turut Tergugat II**

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya disebut Para Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sambas terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat II melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata



berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, dimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diperluas dengan Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 terkait dengan Kasus Lindenbaum-Cohen, yang memperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum dilapangan hukum keperdataan dikaitkan dengan empat kriteria yang sifatnya alternatif sebagai berikut ini:

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain
  - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  - 3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
  - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
2. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adapun bunyinya sebagai berikut:

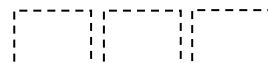
*Pasal 72*

*(1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

*Penjelasan Pasal 72 Ayat (1)*

*Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.*

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sambas terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat II melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, dimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diperluas dengan Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 terkait dengan Kasus Lindenbaum-Cohen, yang memperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum dilapangan hukum



keperdataan dikaitkan dengan empat kriteria yang sifatnya alternatif sebagai berikut ini:

- 5) Melanggar hak subjektif orang lain
  - 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - 7) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
  - 8) Perbuatan yang Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
4. Bahwa saat penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyinya sebagai berikut **“NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata”**, jika dikaitkan dengan Gugatan PMH a quo maka Nomor NIK 6101026401030002 yang melekat kepada Tergugat merupakan Nomor NIK yang telah tercatat dengan baik tentang Peristiwa Penting Kelahiran yang terjadi Pada tanggal 24-01-2003 (24 Januari 2003) oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan pada saat setelah kelahiran Tergugat yang didaftarkan oleh Orang tua dari Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, akan tetapi pada tanggal 14 Februari 2023 dan 23 Februari 2023 serta 24 Mei 2023 Peristiwa Penting Kelahiran tersebut telah diubah Tergugat dengan cara melawan hukum dengan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Lahir kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, yaitu mengubah menjadi Peristiwa Penting Kelahiran terjadi tanggal 24-01-2002 (24 Januari 2002), Hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;
5. Bahwa adapun cara ataupun metode penulisan Digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam



hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dapat Pemohon kutip yaitu **Pasal 31**

**(1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:**

- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;**
- b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan**
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.**

Jika dikaitkan dengan Gugatan PMH a quo, maka NIK yang diterbitkan sudah sesuai dengan peristiwa penting kelahiran yang didaftarkan oleh orang tua Tergugat dahulu, sebagaimana dapat diuraikan dari NIK 6101026401030002 sebagai berikut:

- 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar, jika dicocokkan dg NIK Tergugat dan tempat kelahiran Tergugat di KTP, KK dan Akta Lahir, Ijazah adalah 610102 adalah sudah benar yaitu lahir di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar;
- 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40, artinya 6 digit kedua adalah 640103 yang artinya tanggal lahir 24 ditambah 40 menjadi 64, 01 adalah bulan lahir januari, 03 adalah tahun kelahiran 2003, jika dicocokkan dengan NIK Tergugat dan tanggal lahir Tergugat pada KTP, KK, Akta Lahir telah terjadi perubahan yang tidak memiliki dasar hukum sedangkan Ijazah sudah benar, sehingga secara terang dan jelas bahwa memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Lahir kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan



Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

6. Bahwa pada Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dapat Pemohon kutip yaitu *Pasal 31*

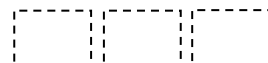
*(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.*

*Pasal 27*

*(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*

*(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*

Jika dikaitkan dengan Gugatan PMH a quo, maka seharusnya NIK muncul terhadap anak yang baru lahir setelah dilakukan Pencatatan Biodata Penduduk dan yang pertama keluar dan diterbitkan adalah Akta Lahir setelah NIK sudah ada baru dimasukan ke data Kartu Keluarga, baru setelah 17 Tahun usia anak tersebut baru dapat diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), jika dicocokkan dengan data pribadi Tergugat, maka terdapat keanehan yang nyata yaitu KTP dan KK yang baru milik Tergugat, baru diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan sudah ada terdapat Perubahan Elemen data Peristiwa Penting Kelahiran Tergugat pada Tahun Lahirnya dari tahun 2003 menjadi tahun lahir 20023, Setelah KTP dan KK terbit tanggal 14 Februari 2023, baru terbit kembali Akta Lahir Tergugat yaitu pada tanggal 23 Februari 2023 yang juga telah terjadi perubahan



elemen data pada Peristiwa Penting Kelahiran Tergugat pada tahun lahirnya yaitu dari tahun 2003 menjadi tahun 2002, sehingga secara terang dan jelas bahwa **Tergugat dengan secara melawan hukum bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**, memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan setelah itu Akta Lahir kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

7. Bahwa jika melakukan perubahan elemen data pada Kartu Keluarga, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan *“Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*. Dimana dalam PERPRES pada Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan

Pasal 12

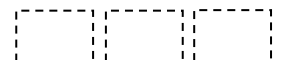
*“Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:*

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.”

sehingga secara terang dan jelas bahwa **Tergugat dengan secara melawan hukum bertentangan dengan** Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan PERPRES pada Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dengan cara memasukkan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah pada Kartu Keluarga yang menjadi dasar penerbitan Akta Lahir yaitu akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

8. Bahwa dimana dapat dilihat fakta Yuridis bahwa Kartu Keluarga dikeluarkan terlebih dahulu atau lebih tua yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 daripada Akta Pencatatan Sipil Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, yang seharusnya secara norma hukum adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan berdasarkan Akta-akta lahir dari anggota-anggota yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Hal demikian diperkuat dengan, yaitu percakapan Whats App koordinasi penggugat dan bertanya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Bapak Yohanes Budiman, yaitu

“Pertanyaan **“untuk merubah Kartu Keluarga dan KTP apa dasarnya?”** Dijawab **“harus ada Akta Lahir dan dasar perubahan**



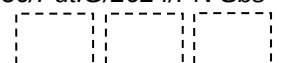
***data tahun lahir yang harus dipakai salah satu dokumen yang sah seperti Akta Lahir, Ijazah.”***

sehingga secara terang dan jelas telah terjadi memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah pada Kartu Keluarga yang menjadi dasar penerbitan Akta Lahir yaitu akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, sehingga ***akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, adalah cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah,*** hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

9. Bahwa dalam melakukan perubahan elemen data pada Kartu Keluarga, **Tergugat** tidak juga mencantumkan dokumen sah lainnya seperti Ijazah SD, ijazah SMP dan ijazah SMK sebagai dasar perubahan elemen data pada Kartu Keluarga, dimana dapat dilihat fakta Yuridis bahwa Perubahan Elemen Kartu Keluarga dikeluarkan tidak sesuai dengan Dokumen sah lainnya seperti
  - a. Ijazah Sekolah Dasar Swasta Budi Mulia Amkur Sekura Sambas dengan Nomor DN-13 Dd 0025815 atas nama WIDYANI UTAMI, lahir Sekura tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2013;
  - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Teluk Keramat Sambas dengan Nomor DN-13 0013357 atas nama WIDYANI UTAMI, lahir Sekura tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2016;
  - c. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teluk Keramat Sambas dengan Nomor DN-13 0013357 atas nama WIDYANI UTAMI, lahir Sekura tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2019;

Berdasarkan fakta-fakta Yuridis tersebut diatas secara terang dan jelas telah terjadi memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah pada Kartu Keluarga yang menjadi dasar penerbitan Akta Lahir yaitu akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, sehingga **akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, adalah cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah**, hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

10. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6101026401030002 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6101026401030002 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023 **telah mengubah salah satu elemen data dan/atau keterangan Peristiwa Penting Tahun Kelahiran atas nama WIDYANI UTAMI NIK 6101026401030002, yang semula tertanggal lahir 24-01-2003 menjadi tanggal lahir 24-01-2002, pengubahan tersebut dengan memasukan keterangan peristiwa penting merubah tahun kelahiran tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau cacat hukum dalam perubahan**, jika melakukan perubahan elemen data pada KTP, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan “Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk



orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Dimana dalam PERPRES pada Pasal 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan Pasal 19

*“Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:*

*a. KK ;*

*b. KTP-el lama*

*c. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.”*

sehingga secara terang dan jelas bahwa telah terjadi memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah pada KTP yang menjadi dasar penerbitan Akta Lahir yaitu akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, sehingga **akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, adalah cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**, hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

11. Bahwa dalam melakukan perubahan elemen data pada KTP, **Tergugat** tidak mencantumkan Akta Kelahiran yang lama atau Ijazah sebagai bukti dukungan akta otentik lainnya, dimana dapat dilihat fakta Yuridis bahwa KTP dikeluarkan terlebih dahulu atau lebih tua yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 daripada Akta Pencatatan Sipil Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, yang seharusnya secara norma hukum adalah KTP dapat diterbitkan berdasarkan Akta-akta lahir dari anggota-anggota yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Hal demikian diperkuat dengan, yaitu percakapan Whats App tentang koordinasi Penggugat dan bertanya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Bapak Yohanes Budiman, yaitu

“ Pertanyaan ***“untuk merubah Tahun lahir pada Kartu Keluarga dan KTP apa dasarnya?***

Dijawab ***“harus ada Akta Lahir dan dasar perubahan data tahun lahir yang harus dipakai salah satu dokumen yang sah seperti Akta Lahir, Ijazah.”***

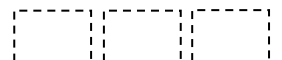
sehingga secara terang dan jelas bahwa telah terjadi memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah pada KTP yang menjadi dasar penerbitan Akta Lahir yaitu akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, sehingga ***akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, adalah cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah,*** hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal

1365 KUHPerdara yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

12. Bahwa dalam melakukan perubahan elemen data pada KTP, **Tergugat** tidak juga mencantumkan dokumen sah lainnya seperti Ijazah SD, ijazah SMP dan ijazah SMK sebagai dasar perubahan elemen data pada KTP, ***memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar yaitu dengan merubah Tahun kelahiran dari subjek Akta, pada KTP dan KK a quo dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Pada tanggal 14 Februari 2023.*** dimana dapat dilihat fakta Yuridis bahwa Perubahan Elemen pada KTP dikeluarkan tidak sesuai dengan Dokumen sah lainnya seperti

- a. Ijazah Sekolah Dasar Swasta Budi Mulia Amkur Sekura Sambas dengan Nomor DN-13 Dd 0025815 atas nama WIDYANI UTAMI, lahir Sekura tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2013;
- b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Teluk Keramat Sambas dengan Nomor DN-13 0013357 atas nama WIDYANI UTAMI, lahir Sekura tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2016;
- c. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teluk Keramat Sambas dengan Nomor DN-13 0013357 atas nama WIDYANI UTAMI, lahir Sekura tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2019;

Berdasarkan fakta-fakta Yuridis tersebut diatas secara terang dan jelas bahwa ***akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, adalah cacat hukum karena memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah yaitu dengan merubah Tahun kelahiran dari Tergugat dalam KTP sebagai dasar pembuatan akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023 dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023; adalah cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah,*** hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum

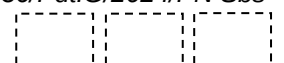


sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

13. Bahwa Kartu Keluarga (KK) yang benomor 6101023107080002 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, Kartu Keluarga (KK) yang benomor 6101023107080002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6101026401030002 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6101026401030002 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023, akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, bukti- bukti tersebut berkesesuaian dan menjadi bukti-bukti pula dalam Salinan Putusan Penetapan Perubahan Nama Perkara Nomor : 116/Pdt.P/2023/Pn.Sbs, ***Perubahan sebagaimana disebutkan diatas dengan memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah yaitu dengan merubah Tahun kelahiran dari Tergugat dalam KK dan KTP sebagai dasar pembuatan akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, cacat hukum karena memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah yaitu dengan merubah Tahun kelahiran dari Tergugat dalam KTP sebagai dasar pembuatan akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023; adalah cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah,*** hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas secara nyata dan terang **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana perbuatan Tergugat Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 266 KUHP, hal demikian jelas-jelas adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;
15. Bahwa dari dalil-dalil disebutkan diatas secara terang dan jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang membawahi dan sebagai atasan yang bertanggungjawab atas kinerja Instansi Pelaksana yang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan menjalankan kewenangan dan kewajibanya karena telah bertentangan
  - 1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 Pasal 27 ayat (2), Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  - 2) dengan Pasal 26 huruf d, huruf g, huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  - 3) Pasal 4, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 59, Pasal 62, Pasal 63, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
  - 4) Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil



16. Bahwa Kartu Keluarga (KK) yang benomor 6101023107080002 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, Kartu Keluarga (KK) yang benomor 6101023107080002 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6101026401030002 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2023, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6101026401030002 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023, akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, sebagaimana disebutkan dalam dalil 3, menjadi dasar Tergugat untuk memuluskan rencana agar lolos persyaratan umur sebagai Bakal Calon Legislatif 2024 Kabupaten Sambas dengan cara memasukan dokumen-dokumen a quo sebagai salah satu syarat sebagai Bakal Calon Legislatif 2024, Dimana berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yang menyatakan

*“Bagian Keempat*

*Persyaratan Administrasi Bakal Calon*

*Pasal 11*

*(3) Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.”*

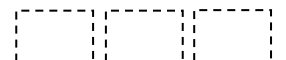
17. Bahwa jika Tergugat **TIDAK** merubah dan memasukan keterangan Peristiwa Penting Kelahirannya dengan **BENAR yaitu tanggal 24 Januari 2003**, maka Tergugat tidak lolos persyaratan Bakal Calon Legislatif 2024 karena jika dihitung hingga penetapan DCT tanggal 3 November 2024 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan DCT), bukti (**Vide : bukti P-13**), dan pada tanggal 3 November 2024 umur Tergugat belum mencapai 21 Tahun, sehingga secara terang dan jelas bahwa **akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023, cacat hukum karena memasukan keterangan Peristiwa Penting**



**Kelahiran yang tidak benar dan tidak sah yaitu dengan merubah Tahun kelahiran dari Tergugat dalam KTP, KK sebagai dasar pembuatan akta Nomor Induk Kependudukan Nomor 6101026401030002, berdasarkan Akta Kelahiran 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami anak ke satu dari ibu Lie Jun yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023, dan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023,** hal demikian jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang sudah diperluas pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berkenan memutuskan, dengan amar :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2023;
4. Menyatakan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 atas nama Widyani Utami Figo yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Widyani Utami Figo;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 dengan memasukan elemen data Kelahiran atas nama Widyani Utami Figo yang lahir di Sekura pada tanggal 24 Januari 2003 yang merupakan anak ke satu dari ibu Lie Jun;
7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan DCT);
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sambas tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan DCT) dengan tidak memasukan nama WIDYANI UTAMI FIGO;



9. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Tergugat; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ingrid Holonita Dosi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi para pihak dinyatakan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan terhadap isinya terdapat perbaikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERGUGAT** memberikan jawaban tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Melanggar Yurisdiksi (Kewenangan Absolut)**

1. Bahwa mencermati seluruh Posita atau *Fundamentum Petendi* yang menjadi dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT dalam perkara *in casu*, TIDAK SATUPUN DALIL POSITA PENGGUGAT yang menguraikan unsur sengketa keperdataan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa keperdataan, yaitu :
  - a. Posita tentang perbuatan yang mengandung unsur sengketa atau konflik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
  - b. Posita tentang kerugian materiil dan immateriil yang dialami PENGGUGAT
  - c. Posita tentang hubungan kausalitas sebab akibat atas Penerbitan Objek Gugatan (Data Pribadi) atasnama TERGUGAT



yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT.

d. Posita tentang adanya unsur kesalahan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian.

2. Bahwa mencermati Posita Gugatan PENGGUGAT angka **2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,dan 15** (*vide hal 2 s/d 11 Surat Gugatan*), PENGGUGAT secara konsisten menyoal dan menguraikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan jenis permasalahan hukum administratif dalam gugatannya. Hal tersebut tergambar dalam Posita PENGGUGAT yang mendasarkan pada ketentuan hukum administasi negara dan aspek-aspek formil dan materil dikeluarkannya keputusan administrasi dan/atau tindakan administratur dalam mengeluarkan keputusan *a quo*, yakni sehubungan dengan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan penerbitan Akta Lahir atasnama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas,yaitu :

- a. Akta kelahiran Nomor 05/CS/2003 atasnama Widyani Utami yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas
- b. Akta kelahiran Nomor 05/CS/2003 atasnama Widyani Utami Figo yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Oleh karenanya, mengingat fakta uraian posita tentang keberatan PENGGUGAT dikualifikasi masuk jenis perkara yang menjadi domain/ranah kewenangan peradilan administrasi, dengan objek berupa Data Pribadi TERGUGAT yang merupakan Keputusan administrasi (Keputusan Tata Usaha Negara) yang tidak mengandung unsur sengketa keperdataan dengan PENGGUGAT dan/atau tindakan pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara) dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, maka sesuai jenis perkaranya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa*



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” *juncto* Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menegaskan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

*Angka 4 : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*

#### **Pasal 2**

*Ayat 1 : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

#### **Pasal 11**

*“Perkara melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheids daad) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.*

3. Bahwa begitupun halnya dengan Posita Gugatan PENGUGAT angka **16** dan angka **17** (*vide hal 11 & 12 Surat Gugatan* ). Objek keberatan PENGUGAT adalah terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tahun 2024 (Penetapan DCT) yang merupakan keputusan administratif dan/atau tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam menerbitkan keputusan *a quo*. Aturan hukum pemilu sudah jelas dan urusan pemilu sudah selesai, final dan mengikat. Hal tersebut pun tegas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Sesuai objek gugatan, kualifikasi jenis perkara menurut hukum seharusnya keberatan PENGUGAT diajukan penyelesaian secara administratif melalui pengajuan *sengketa*

proses di Bawaslu Kabupaten Sambas. Tentang kewenangan Bawaslu Kabupaten Sambas *a quo*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang Pemilu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menegaskan : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.”*

Selanjutnya, setelah menempuh upaya administratif, dan PENGGUGAT masih keberatan dengan keputusan administratif barulah PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 11 & angka 13 serta Pasal 2 ayat (1) ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, menegaskan :

#### **Pasal 1**

*Angka 11 : Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.*

*Angka 13 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*

#### **Pasal 2**

*Ayat 1: Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.*

*Ayat 2: Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.*

4. Bahwa berdasarkan uraian dalil TERGUGAT sebagaimana poin angka 1, 2, dan 3 tersebut diatas, terhadap fakta dalil posita PENGGUGAT dihubungkan dengan petitum surat gugatannya yang menyoal ranah kewenangan peradilan administratif, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Perkara Nomor

36/Pdt.G/2024/PN.Sbs pada Pengadilan Negeri Sambas untuk menyatakan diri “Tidak Berwenang” memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo karena* melanggar *yurisdiksi* (kewenangan absolut) sehubungan dengan **Jenis Perkara yang Tidak Sesuai**.

**B. Penggugat Tidak memiliki Legal Standing (*Legitima Persona Stundi In Judicio*)**

1. *Legal standing* atau kedudukan hukum PENGGUGAT dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah aspek penting yang menentukan apakah PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan tersebut.
2. Bahwa mencermati Posita PENGGUGAT angka **1 & 3** (*vide hal 1 s.d 2 Surat gugatan*), tertulis dengan jelas bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *aquo* adalah melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 *jo* Pasal 1366 KUHPerdata,
3. Bahwa berdasarkan fakta dalil posita gugatan PENGGUGAT angka **1 s/d 17** dalam perkara *in casu*, TIDAK SATUPUN POSITA PENGGUGAT yang menguraikan kriteria tentang *Legal Standing* PENGGUGAT dalam keterpenuhan unsur formil gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :
  - a. **Kepentingan Hukum**: PENGGUGAT tidak bisa menguraikan/ menunjukkan bahwa PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum yang langsung dan relevan terhadap objek gugatan.
  - b. **Kerugian yang Dialami** : PENGGUGAT tidak bisa menguraikan/ menyebut bahwa tindakan TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian yang nyata, baik material maupun immaterial bagi PENGGUGAT.
  - c. **Hubungan Causal** : PENGGUGAT tidak bisa menguraikan/menyebut adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan TERGUGAT dan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.
4. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT *aquo*, menurut M Yahya Harahap dalam bukunya dengan judul “*Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, dikenal 2 (dua) teori tentang penyusunan surat gugatan atau cara-cara mengajukan tuntutan hak, yaitu:
  - a. *Substabtierings theorie*, yaitu gugatan tidak cukup hanya



menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*feitelijk gronden*);

b. *Individualiserings theorie*, yaitu suatu gugatan cukup disebutkan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*feitelijk gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan *individualiserings theorie*, suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan setidaknya harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar suatu tuntutan. Oleh karenanya berdasarkan fakta dalil posita PENGGUGAT yang tidak menyebut secara jelas dan tegas tentang kedudukan hukumnya, hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan objek gugatan, kerugian yang timbul bagi diri PENGGUGAT, maupun hubungan sebab akibat dari dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek keberatan PENGGUGAT *a quo*, maka demi hukum terhadap Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Sbs haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanskelijke Verklaard*) karena PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*).

### C. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

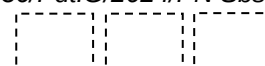
1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan dalil melanggar ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPerdara.
2. Bahwa berdasarkan dalil uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* tidak konsisten, rumusan dalil gugatan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya tidak sinkron atau kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitum.
3. Bahwa tidak sinkronnya dalil Posita yang satu dengan yang lain tergambar dalam uraian dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka **2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15** (*vide hal 2 s/d 11 Surat Gugatan*), PENGGUGAT secara konsisten menguraikan hal-hal

yang menjadi pokok keberatannya adalah sehubungan dengan tindakan Pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran. Kemudian dalil posita gugatan PENGGUGAT angka **16** dan angka **17** (*vide hal 11 & 12 Surat Gugatan*) menyoal tentang sengketa bidang kepemiluan yang diatur khusus dalam UU Pemilu.

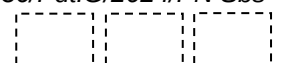
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, tergambar dengan jelas bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan tentang PMH. Namun dalil posita gugatan PENGGUGAT pada poin angka **2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,dan 15** justeru menguraikan tentang tindakan pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa akta kelahiran dan perubahan elemen data diri TERGUGAT yang tidak memiliki hubungan hukum/mengandung unsur sengketa dengan pihak PENGGUGAT. Kemudian Posita **16** dan **17** yang justeru menguraikan tentang masalah kepemiluan. Dengan demikian jelas lah bahwa Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak konsisten dan tidak jelas (*obscuur*), apakah Gugatan PMH, Gugatan PMH tindakan pemerintah atau gugatan sengketa kepemiluan.
5. Bahwa dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan PENGGUGAT menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **D. Gugatan Error In Persona**

1. Bahwa dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH), TERGUGAT melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, dan TURUT TERGUGAT hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan tetapi harus tunduk pada putusan pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Sbs, PENGGUGAT telah mendudukan pihak-pihak sebagai berikut :
  - a. WIDYANI UTAMI FIGO sebagai TERGUGAT



- b. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS sebagai TURUT TERGUGAT I
  - c. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS sebagai TURUT TERGUGAT II.
3. Bahwa mencermati seluruh dalil posita gugatan PENGGUGAT dalam perkara *in casu*, secara terang PENGGUGAT menyebut dan menguraikan tentang adanya tindakan badan/lembaga pemerintah (adanya perbuatan) yaitu tindakan/perbuatan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran atasnama TERGUGAT. Hal tersebut secara tegas dan jelas PENGGUGAT kemukakan dalam dalilnya yang menyebut bahwa Akta Kelahiran *aquo* dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS. Kemudian berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS berhak dan berwenang melakukan tindakan mengumpulkan data, membuat format, memasukan/input element data sesuai format, hingga mengeluarkan dokumen Akta Kelahiran. Sementara TERGUGAT hanya melaporkan peristiwa penting dan/atau melakukan perubahan-perubahan elemen atas kekeliruan/kesalahan dalam dokumen sehubungan dengan kebenaran data identitas diri TERGUGAT sesuai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan. Begitupun halnya dengan Keputusan tentang Penetapan DCT Pemilu 2024 yang menjadi objek keberatan PENGGUGAT adalah mutlak kewenangan dan dikeluarkan (adanya perbuatan) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
4. Bahwa berdasarkan fakta dalil posita dan kedudukan para pihak serta objek yang menjadi keberatan PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT SECARA NYATA TELAH KELIRU mendudukan WIDYANI UTAMI FIGO sebagai TERGUGAT dan mendudukan DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCACATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS sebagai TURUT TERGUGAT I serta KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS sebagai TURUT TERGUGAT II. Karena yang melakukan perbuatan/tindakan mengeluarkan objek yang menjadi keberatan PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II bukan TERGUGAT.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana



dikemukakan di atas, dimana gugatan PENGUGAT telah mendudukan pihak-pihak yang salah, MAKA gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah seharusnya terhadap gugatan PENGUGAT dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*) karena *Error In Persona*.

**E. Gugatan Premature & Keberatan Terhadap Objek Telah Daluarsa**

1. Bahwa mencermati dalil posita gugatan PENGUGAT angka **16** dan angka **17**, tersirat maksud dan tujuan PENGUGAT mengajukan gugatan *in casu* adalah mempermasalahkan perihal keabsahan TERGUGAT sebagai Calon Terpilih Pada Pemilu 2024. Namun demikian PENGUGAT tidak secara jelas dan tegas mendudukan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas. Namun dalam kenyataanya, PENGUGAT adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Partai NASDEM Nomor Urut 1 di Daerah Pemilihan (Dapil) yang sama dengan TERGUGAT. Mengingat kedudukan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah berasal dari satu partai yang sama yaitu Partai Nasional Demokrat (NASDEM), maka seharusnya bilamana PENGUGAT keberatan atas keabsahan TERGUGAT sebagai Anggota DPRD Terpilih, maka PENGUGAT harus terlebih dahulu mengajukan sengketa diinternal partai melalui Mahkamah Partai NASDEM, sebagai pemenuhan syarat formil untuk dapat menempuh gugatan di pengadilan.
2. Bahwa Pasal 32 ayat (2) & Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi :

**Pasal 32**

*Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

**Pasal 33**

*Ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

3. Bahwa berdasarkan uraian dalil TERGUGAT poin angka 1 dan 2



tersebut di atas, mengingat tidak ada satu pun dalil posita PENGGUGAT yang menyatakan pernah mengajukan upaya keberatan/sengketa melalui mekanisme penyelesaian internal di Mahkamah Partai NASDEM sehubungan dengan permasalahan *a quo*. Namun PENGGUGAT langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas tanpa menempuh upaya penyelesaian perselisihan/sengketa di Mahkamah Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai NASDEM dan peraturan perundang- undangan yang bersifat *lex specialis*, sehingga beralasan menurut hukum gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanskelijke Verklaard*) karena premature.

4. Bahwa begitupun halnya dengan keberatan PENGGUGAT terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sambas tentang Penetapan DCT, sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan tentang pencalonan sesuai PKPU 3 tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Tahun 2024, yaitu mulai tanggal 24 April s/d 25 November 2023. Namun dalam kenyataannya berdasarkan fakta dalil posita Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak ada menerangkan dalam posita gugatannya bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan *sengketa proses* mulai pengajuan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) melalui mekanisme sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Sambas. Oleh karenanya, keberatan PENGGUGAT dalam perkara *in casu* sehubungan dengan pemilihan telah daluarsa. sehingga beralasan menurut hukum gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanskelijke Verklaard*) karena premature dan telah daluarsa.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT MENOLAK secara tegas dalil posita PENGUGAT angka **1** s/d angka **15** maupun petitum sepanjang menyangkut dalil-dalil posita PENGGUGAT yang mempersoalkan penerbitan atau perubahan elemen- elemen data identitas diri TERGUGAT berupa NIK, KK, KTP atau Akta Kelahiran



**Alasannya :**

Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Lartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT, tidak ada hubungn atau kaitan apapun dengan kepentingan PENGGUGAT. Apa kerugian nyata yang dialami PENGGUGAT dengan penerbitan atau perubahan elemen pada data identitas diri TERGUGAT ?

Dalil-dalil keberatan PENGGUGAT terhadap penerbitan atau perubahan data identitas diri TERGUGAT adalah dalil tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Perihal data kependudukan, Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah merinci secara mendetail sebagai berikut :

**Pasal 58**

*Ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.*

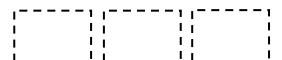
*Ayat (2) Data perseorangan meliputi:*

- a. nomor KK;*
- b. NIK;*
- c. nama lengkap;*
- d. jenis kelamin;*
- e. tempat lahir;*
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;*
- g. golongan darah;*
- h. agama/kepercayaan;*
- i. status perkawinan;*
- j. status hubungan dalam keluarga;*
- k. cacat fisik dan/atau mental;*



*l. pendidikan terakhir;*  
*m. jenis pekerjaan;*  
*n. NIK ibu kandung;*  
*o. nama ibu kandung;*  
*p. NIK ayah;*  
*q. nama ayah;*  
*r. alamat sebelumnya;*  
*s. alamat sekarang;*  
*t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;*  
*u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;*  
*v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;*  
*w. nomor akta perkawinan/buku nikah;*  
*x. tanggal perkawinan;*  
*y. kepemilikan akta perceraian;*  
*z. nomor akta perceraian/surat cerai;*  
*aa. tanggal perceraian;*  
*bb. sidik jari;*  
*cc. iris mata;*  
*dd. tanda tangan; dan*  
*ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang*

3. Bahwa sehubungan dengan penerbitan dan/atau perubahan elemen-elemen Data Pribadi TERGUGAT adalah telah sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam hal melaporkan peristiwa penting/ Permohonan penerbitan akta/perbaikan-perbaikan atas kekeliruan dalam penerbitan data pribadi adalah hak seorang warga negara selaku subyek hukum data pribadi yang telah diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan, *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota.”*
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh*



*seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*

5. Bahwa TERGUGAT MENOLAK secara tegas dalil posita PENGUGAT angka **14** sepanjang dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar penerapan Pasal 77 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 77 *“Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.”*
6. Bahwa dalil PENGUGAT yang menuding TERGUGAT memasukan keterangan peristiwa penting kelahiran yang tidak benar dan tidak sah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan setelah itu Akta Lahir kepada Pejabat Pencatatan Sipil serta mendasarkan atas ketentuan pasal 77 UU administrasi kependudukan *a quo* adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada serta mengandung unsur fitnah. Oleh karenanya, TERGUGAT MENSOMIR PENGUGAT untuk membuktikan dalilnya tersebut.
7. Bahwa sehubungan dengan hak-hak hukum TERGUGAT selaku Subjek data pribadi, maka hanya TERGUGAT lah yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas data pribadi TERGUGAT, dan bukan PENGUGAT. Karena tidak ada hak apapun PENGUGAT atas data pribadi TERGUGAT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, menegaskan tentang HAK SUBJEK DATA PRIBADI

#### **Pasal 5**

*“Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.”*

#### **Pasal 6**

*“Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi”.*



#### **Pasal 14**

*“Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi.”*

#### **Pasal 16**

ayat (1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pemerolehan dan pengumpulan;
  - b. pengolahan dan penganalisisan;
  - c. penyimpanan;
  - d. perbaikan dan pembaruan;
  - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
  - f. penghapusan atau pemusnahan
8. Bahwa justeru sebaliknya. Berdasarkan fakta-fakta atas pengumpulan dokumen dan data pribadi TERGUGAT oleh pihak yang tidak berhak yaitu PENGGUGAT dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri, dengan melakukan tipu daya dan rangkaian kebohongan adalah secara nyata telah melanggar hak-hak hukum TERGUGAT selaku Subjek data pribadi. Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

#### **Pasal 65**

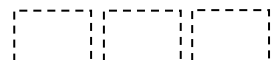
*Ayat (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.*

*Ayat (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya.*

*Ayat (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.*

#### **Pasal 67**

*Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek*



*Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

*Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

*Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Berdasarkan uraian dalil TERGUGAT tersebut diatas, dihubungkan dengan peristiwa dan dasar hukum gugatan PENGGUGAT nyatalah bahwa gugatan PENGGUGAT menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT DITOLAK.

Selanjutnya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.SBS untuk dapat kiranya memutus dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima EKSEPSITERGUGAT untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT TIDAK TERBUKTI melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 atasnama WIDYA UTAMI yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2023
4. Menyatakan Sah Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 atasnama WIDYA UTAMI FIGO yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2023.
5. Menyatakan sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor



308 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan DCT)

6. Menghukum PENGGUGAT untuk biaya yang timbul dalam perkara ini.  
*Atau*

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**TURUT TERGUGAT I** memberikan jawaban tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut :**

- a. Bahwa dalam dalil uraian posita gugatan PENGGUGAT pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12 dan poin 15, yang pada pokoknya mempermasalahkan proses penerbitan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Widyani Utami, dan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Widyani Utami Figo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang sekarang menjadi objek sengketa a quo.
- b. Bahwa pada petitum poin 5, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas :”  
**Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Widyani Utami Figo”.**
- c. Bahwa mengingat yang dimohonkan PENGGUGAT adalah Pencabutan terhadap Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Widyani Utami Figo yang terkait obyek gugatan menyangkut perbuatan/tindakan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (TURUT TERGUGAT I) yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat kongkrit, individual dan final, maka gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi **ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah



dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.

- d. Bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), untuk perbuatan melawan hukum oleh badan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  - e. Bahwa sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Bahwa oleh karena gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi **ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya**, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. **PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas perkara a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut :**
- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan, PENGGUGAT mempermasalahkan penerbitan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Widyani Utami, dan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Widyani Utami Figo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang sekarang menjadi objek sengketa a quo.
  - b. Bahwa tidak terdapat adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan objek sengketa a quo dikarenakan permohonan penerbitan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Widyani Utami, dan Akta Kelahiran Nomor



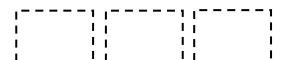
05/CS/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Widyani Utami Figo oleh TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan hak subjek data pribadi TERGUGAT untuk memperbaiki peristiwa penting dalam Akta Kelahiran sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan hal tersebut tidak pula melanggar hak-hak keperdataan PENGUGAT.

- c. Bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan hukum atau perselisihan hukum antara PENGUGAT dengan objek sengketa a quo, serta tidak pula terdapat kepentingan hukum dan hak-hak keperdataan PENGUGAT yang dilanggar atas penerbitan objek sengketa a quo, maka patut menurut hukum PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas perkara a quo.
- d. Bahwa hubungan hukum adalah merupakan syarat yuridis suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan : ***“Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum”.***

Bahwa oleh karena tidak terdapatnya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara PENGUGAT dengan objek sengketa a quo, sehingga PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas perkara a quo, maka patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- 3. **Gugatan PENGUGAT adalah kabur (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh PENGUGAT, dengan dalil-dalil sebagai berikut :**

- a. Bahwa dalam posita gugatan pada intinya menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** atas penerbitan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Widyani Utami, dan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Widyani Utami Figo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang sekarang menjadi objek sengketa a quo.



- b. Bahwa tindakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam menerbitkan objek sengketa a quo merupakan tindakan selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah **Keputusan Tata Usaha Negara** yang bersifat kongkrit, individual dan final yaitu berupa Akta Kelahiran.
- c. Bahwa selanjutnya pada petitum gugatan poin 7, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas untuk :***"Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan DCT)"***.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat ketidakjelasan objek gugatan PENGGUGAT atas perkara a quo, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau gugatan Sengketa Kepemiluan. Oleh karena terdapat ketidakjelasan yang menjadi objek sengketa, maka gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi kabur/*obscurlibell*, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
- 2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya.
- 3. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT pada poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12 dan poin 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan dalam proses penerbitan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Widyani Utami, dan Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2023 tanggal 24 Mei 2023 atas nama Widyani Utami Figo yang sekarang menjadi objek sengketa a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

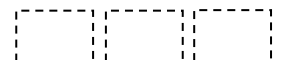


- 1) Bahwa terkait dengan kewenangan TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) Bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara persyaratan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
- 3) Bahwa penerbitan objek sengketa a quo merupakan tindakan pencatatan perubahan peristiwa penting oleh TURUT TERGUGAT I selaku instansi pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan terhadap data pribadi TERGUGAT yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT, serta tidak pula terdapat hak-hak keperdataan PENGGUGAT yang dilanggar sehingga dapat merugikan PENGGUGAT.
- 4) Bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur, dan persyaratan dalam proses penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta tidak terdapat hubungan hukum antara objek sengketa a quo dengan PENGGUGAT, maka tidak patut menurut hukum, tindakan TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan objek sengketa a quo tersebut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa terhadap posita gugatan PENGGUGAT poin 4, poin 5, dan poin 6, TURUT TERGUGAT I tanggapi yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) TERGUGAT yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I selaku Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan **berlaku seumur hidup dan selamanya walaupun pada dokumen kependudukan dan pencatatan sipil TERGUGAT telah terjadi perubahan elemen data atau perubahan peristiwa penting** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

5. Bahwa terhadap posita gugatan PENGUGAT poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, dan poin 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa persyaratan serta keterangan peristiwa penting yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I dalam melakukan perubahan elemen data pada Kartu Keluarga dan KTP tidak benar, dan tidak sah serta tidak sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka dengan ini TURUT TERGUGAT I tanggapi yaitu perubahan elemen data pada Kartu Keluarga Nomor 6101023107080002 dan KTP yang dimohonkan oleh Orang Tua Kandung TERGUGAT dengan alasan perubahan peristiwa penting yaitu perubahan tahun lahir TERGUGAT secara persyaratan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa tidak benar, dan tidak sah serta tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan atas keterangan peristiwa penting kelahiran yang menjadi dasar perubahan elemen data pada Kartu Keluarga Nomor 6101023107080002 dan KTP adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena perubahan elemen data tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa terhadap posita gugatan PENGUGAT poin 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara terang dan jelas TURUT TERGUGAT I sebagai instansi pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena secara fakta dilapangan TURUT TERGUGAT I dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai instansi pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan telah tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Bahwa terhadap petitum-petitum PENGGUGAT, menurut pendapat TURUT TERGUGAT I adalah patut menurut hukum ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena tidak terdapat hubungan hukum antara objek sengketa a quo dengan PENGGUGAT.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- 1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**TURUT TERGUGAT II** memberikan jawaban tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KOMPETENSI ABSOLUT**

- 1. Bahwa berdasarkan Bab II Kewenangan, Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi:

**Ayat (1)**

**“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.**

**Ayat (2)**

**Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang**



**Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.**

**Ayat (3)**

**Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama”.**

Dari peraturan yang disebutkan di atas, jelas sudah kewenangan absolut mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara**;

- 2. Bahwa pada peraturan tersebut di atas menjelaskan secara teknis, ketika upaya hukum administratif telah ditempuh dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;
- 3. Substansi gugatan Penggugat pada intinya mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2024;
- 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: Pasal 1 angka 9 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 97 ayat (9) “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

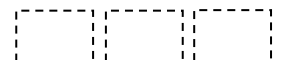
- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau;
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau;



- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3”;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
  6. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita 13, Posita 14 dan dikaitkan dengan Petitum angka 7 dan angka 8 yang intinya bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat II karena telah menerbitkan keputusan tersebut dan meminta Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut keputusan a quo adalah merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;
  7. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut angka 2 jelas bahwa obyek gugatan dalam perkara ini berupa pembatalan dan/atau pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
  8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus terlebih dahulu terkait kewenangan absolut;

#### **B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Kuasa Hukum Penggugat, maka Gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalih/alasan bahwa menurut asas *Lex specialis derogat lex generalis* adalah **asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).**



1. Bahwa berdasarkan seluruh isi posita Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatan sudah jelas isinya bersifat khusus yakni terkait produk hukum administrasi negara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas dalam gugatan perdata sangat tidak tepat/kurang jeli;
3. Bahwa penerbitan Keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan hukum administrasi Pejabat Tata Usaha Negara bukan termasuk kategori perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur sebagai berikut: "suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya Suatu Perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. Adanya kesalahan;
  - d. Adanya kerugian dan;
  - e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
5. Bahwa berdasar Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak memiliki relevansi, karena tindakan penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II didasarkan pada perbuatan hukum administrasi;
6. Bahwa karena perbuatan hukum administrasi bukan merupakan indikator dalam Pasal 1365 KUHPerdata maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas arahnya dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.
7. Bahwa sebagaimana gugatan diajukan karena Penggugat menganggap Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan ganti kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial namun dalam posita-positanya tersebut Penggugat melakukan perincian atas dasar asumsi yang tidak jelas dasar hukum perhitungannya, hal tersebut menunjukkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas arahnya dan kabur kualitasnya;



8. Bahwa dalam permintaan ganti kerugian seharusnya mendasarkan pada Pasal 1246, Pasal 1248, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPerdata.

Sehubungan dengan uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya (obscuur libel) oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini Turut Tergugat II akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat II;
2. Bahwa semua uraian dan dalil Turut Tergugat II dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa terkait dengan peristiwa hukum perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Widya Utami dalam memuluskan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan di angka 13, bukan kewenangan Turut Tergugat II untuk menilai perbuatan hukum itu salah atau benar;
5. Bahwa Turut Tergugat II dalam melaksanakan tahapan Pencalonan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diatur secara teknis pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

6. Bahwa berdasarkan aturan pelaksana dan teknis tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai Turut Tergugat II, menyampaikan tahapan sebagai berikut: (Vide bukti TT. II No.....)
  - a. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Senin, 24 April 2023-Minggu, 30 April 2023
  - b. Pengajuan Bakal Calon Senin, 1 Mei 2023-Minggu, 14 Mei 2023
  - c. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Senin, 15 Mei 2023-Jumat, 23 Juni 2023
  - d. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Senin, 26 Juni 2023-Minggu, 9 Juli 2023
  - e. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Senin, 10 Juli 2023-Minggu, 6 Agustus 2023
  - f. Penyusunan DCS
    - Pencermatan Rancangan DCS Minggu, 6 Agustus 2023-Jumat, 11 Agustus 2023
    - Penyusunan dan Penetapan DCS Sabtu, 12 Agustus 2023-Jumat, 18 Agustus 2023
    - Pengumuman DCS Sabtu, 19 Agustus 2023-Rabu, 23 Agustus 2023
    - Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS Sabtu, 19 Agustus 2023-Senin, 28 Agustus 2023
    - Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS Kamis, 14 September 2023-Rabu, 20 September 2023
    - Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS Kamis, 21 September 2023-Sabtu, 23 September 2023
  - g. Penetapan DCT

- Pencermatan Rancangan DCT Minggu, 24 September 2023- Selasa, 3 Oktober 2023
  - Penyusunan dan Penetapan DCT Rabu, 4 Oktober 2023- Kamis 3 November 2023
  - Pengumuman DCT Rabu, Jumat 3 November 2023
7. Bahwa pada saat penyampaian syarat calon tahap awal terkait gugatan ini, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat bernama Widyani Utami yang dikeluarkan oleh instansi terkait tanggal 14-02-2023, sedangkan pada tahap akhir atau perbaikan dokumen, KTP Tergugat bernama Widyani Utami Figo yang dikeluarkan instansi terkait pada tanggal 29-05-2023, dengan adanya bukti-bukti tersebut di atas maka Turut Tergugat II menyatakan Tergugat dapat memenuhi syarat dalam hal kewarganegaraan, tempat tinggal serta usia; (Vide bukti TT. II No.....)
  8. Bahwa saat penyampaian syarat ijazah sebagai syarat calon anggota DPRD, pada dokumen tersebut tertulis tanggal lahir 24 Januari 2003, dalam hal ini Tergugat menyertakan bukti dukung Surat Keterangan dari SMKN 1 Teluk Keramat pada 27 Februari 2023. Dimana dalam hal adanya bukti dukung syarat calon tersebut di atas, Turut Tergugat II menyatakan Tergugat memenuhi syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat; (Vide bukti TT. II No.....)
  9. Bahwa terkait dengan semua jadwal dan tahapan tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak menggunakan haknya untuk melakukan sanggahan pada jadwal dan tahapan masukan serta tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS);
  10. Bahwa posita gugatan di angka 14 yang menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara adalah tidak benar dan mengada-ada;
  11. Bahwa berdasarkan isi bunyi Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”



Pasal 1365 KUHPerdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian; dan
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada. (Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1979);

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat sama sekali tidak bisa mendalilkan unsur-unsur tersebut terhadap Turut Tergugat II, sehingga gugatan ini tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

- 12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada BAB I Pasal 1 angka 7 menyebutkan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terkait sengketa administrasi, pada Pasal 1 angka 18, jelas menyatakan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat jelas bilamana Turut Tergugat II melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dan merugikan Penggugat sudah seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 13. Bahwa penerbitan Keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan hukum administrasi Pejabat Tata Usaha Negara bukan termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasar Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak memiliki relevansi, karena tindakan penerbitan Keputusan yang dilakukan Turut Tergugat II didasarkan pada perbuatan hukum administrasi.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas agar berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

**I. DALAM EKSEPSI**

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Replik yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan ditanggapi kembali oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Duplik tanggal 29 Oktober 2024;

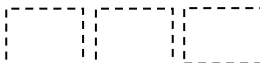
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab-jinawab antara para pihak berperkara terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, sehingga Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan sela tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri Sambas memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), menurut Tegugat dan Para Turut Tergugat Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan Penggugat berupa Akta kelahiran atas nama Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak mengandung unsur sengketa keperdataan dengan penggugat dan atau tindakan pemerintah (Penjabat Tata Usaha Negara) dalam menerbitkan Keputusan a quo, maka sesuai perkara tersebut dihubungkan degan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili



Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) maka merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat juga mendasarkan kesalahan kewenangan peradilan yang mengadili perkara ini didasarkan pada argumen bahwa objek keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tahun 2024 (Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai keputusan administratif dan/atau tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang seharusnya terlebih dahulu diajukan penyelesaian secara administratif melalui pengajuan sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Sambas. Jika setelah menempuh upaya administratif tersebut Penggugat masih keberatan terhadap putusan administratif, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena itu Pengadilan Negeri Sambas harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang yaitu mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, bukan tentang perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ekspesi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Eksepsi Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tersebut;

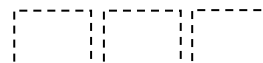
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat di atas, yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 angka (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan

Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam pasal yang sama di angka (2) dijelaskan kewenangan Peradilan Umum sebagai badan peradilan yang juga berada di bawah Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara” adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan pada angka sembilan yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara” adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu sengketa dapat ditinjau berdasarkan obyek dan materi atau pokok sengketa perkara. Karenanya untuk menentukan secara pasti kompetensi Peradilan mana yang berwenang dalam perkara a quo maka hal tersebut harus disesuaikan dengan objek dan materi atau pokok segketa Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat dua objek yang hendak dimintakan untuk dinyatakan tidak sah dan mengikat secara hukum yakni Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 dan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan DCT);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa tersebut Para Pihak telah memahami bahwa objek tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai sebelumnya bahwa objek berupa Keputusan Tata Usaha Negara saja belum tentu mengklasifikasikan perkara tersebut sebagai sengketa Tata Usaha Negara karenanya akan dipertimbangkan apakah materi atau pokok sengketa a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi atau pokok sengketa perkara a quo Penggugat memberikan argumentasi bahwa pokok sengketa a quo bukan mengenai tindakan atau Keputusan Tata Usaha Negara melainkan dititik beratkan kepada tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan peristiwa penting kelahiran yang tidak benar dan tidak sah secara prosedural perundang-undangan dalam membuat dokumen kependudukan Penggugat sehingga terbit akta kelahiran Nomor 05/CS/2003 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I. Dokumen-dokumen kependudukan tersebut digunakan Tergugat untuk melengkapi syarat dalam pengajuan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Turut Tergugat II setelah meneliti dokumen persyaratan milik Tergugat menetapkan Tergugat masuk kedalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa perubahan data pribadi Tergugat merupakan hak pribadi Tergugat yang dilindungi hukum dan perubahan tersebut telah diajukan oleh Tergugat sesuai prosedur hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya menerangkan bahwa perubahan elemen data pada Kartu Keluarga Nomor 6101023107080002 dan KTP yang dimohonkan oleh Orang Tua Kandung TERGUGAT dengan alasan perubahan peristiwa penting yaitu perubahan tahun lahir TERGUGAT secara persyaratan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang



Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya menerangkan bahwa prosedur penetapan Tergugat dalam Daftar Calon Tetap dilaksanakan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diatur secara teknis pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dari objek dan jawab jinawab Para Pihak Majelis Hakim menyimpulkan materi atau pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah berkaitan keabsahan prosedur penerbitan dokumen kependudukan yang kemudian turut berdampak pada masuknya Tergugat dalam Penetapan KPU Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan DCT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas akan dinilai apakah hal tersebut merupakan materi atau pokok sengketa Tata Usaha Negara atau tidak, dengan membenturkannya kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman tugas bagi pengadilan, pada hal 113 No 1 tersebut yakni masalah kriteria sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata. Disimpulkan kesepakatan untuk menentukan suatu sengketa adalah sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya adalah:

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara; atau



- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- d. Apabila norma kaidah hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang terurai tersebut disimpulkan bahwa materi atau pokok sengketa aquo adalah sengketa Tata Usaha Negara karena penilaian perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat atas terbitnya Akta Kelahiran Nomor 05/CS/2003 dan Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 308 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan DCT) merupakan persoalan keabsahan prosedur penerbitan KTUN sebagaimana huruf b ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2012 tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara sesuai Pasal 25 angka (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

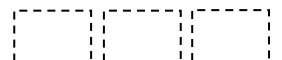
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat berkaitan tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Sambas untuk mengadili perkara aquo beralasan untuk dikabulkan dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya yang telah timbul atas perkara;

Memperhatikan Pasal 160 Rbg, 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili;



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. dan Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Junaidi, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Perincian biaya :

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Materai .....     | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi .....     | : | Rp10.000,00;  |
| 3. Proses .....      | : | Rp75.000,00;  |
| 4. PNBP .....        | : | Rp30.000,00;  |
| 5. Panggilan .....   | : | Rp84.000,00;  |
| 6. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| Jumlah .....         | : | Rp239.000,00; |

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

